



JURNAL ILMIAH MULTIDISIPLIN ILMU

Halaman Jurnal: <https://journal.smartpublisher.id/index.php/jimi>

Halaman UTAMA Jurnal : <https://journal.smartpublisher.id/>



DOI: <https://doi.org/10.69714/gactpb28>

Transparansi dan Akuntabilitas dalam Proses Rekrutmen Anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) di Desa Simanungkalit Kabupaten Tapanuli Utara

Rosa Elfrida Sitompul ^{a*}, Wiro Oktavius Ginting ^b

^a Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik / Jurusan Ilmu Administrasi Publik; rosasitompul123@gmail.com, Universitas Sumatera Utara; Jl. Dr. T. Mansur No. 9, Padang Bulan, Kecamatan Medan Baru (atau perbatasan Medan Tuntungan), Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara 20155

^b Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik / Jurusan Ilmu Administrasi Publik; wirooktaviusginting@usu.ac.id, Universitas Sumatera Utara; Jl. Dr. T. Mansur No. 9, Padang Bulan, Kecamatan Medan Baru (atau perbatasan Medan Tuntungan), Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara 20155

* Penulis Korespondensi: Rosa Elfrida Sitompul

ABSTRACT

Transparency and accountability in the recruitment process of Village Consultative Body (BPD) members are essential elements in achieving good village governance. A recruitment process that lacks transparency and accountability may lead to low public participation, weak institutional legitimacy, and suboptimal oversight functions at the village level. In Simanungkalit Village, several issues remain, including limited access to information, uneven dissemination of recruitment information, and inadequate mechanisms of public accountability. This study aims to analyze the implementation of transparency and accountability in the recruitment process of BPD members in Simanungkalit Village, North Tapanuli Regency. This study employs a descriptive qualitative approach, with data collected through interviews, observations, and documentation. The analysis is based on transparency indicators proposed by Krina (2003:17), including clarity of information, accessibility of information, complaint mechanisms, and information dissemination, as well as accountability indicators proposed by David Halmer and Mark Turner (in Manggaukang Raba, 2006:115), which include legitimacy, moral quality, public responsiveness, policy transparency, optimal use of resources, and effectiveness and efficiency. The findings reveal that transparency in the recruitment process of BPD members in Simanungkalit Village has not been fully optimized, particularly in terms of information dissemination and accessibility, which has affected the level of public participation. Meanwhile, accountability has been implemented procedurally in accordance with existing regulations; however, it remains weak in substance, especially regarding information openness, documentation, and complaint mechanisms. Implementation of transparency and accountability in the recruitment of BPD members still requires improvement. Therefore, it is recommended to strengthen information dissemination systems, enhance public participation, and improve accountability mechanisms to ensure a more transparent, participatory, and accountable recruitment process in accordance with the principles of good governance.

Keywords: *Transparency; Accountability; BPD Recruitment; Information*

Abstrak

Transparansi dan akuntabilitas dalam proses rekrutmen anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik. Rekrutmen BPD yang tidak transparan dan akuntabel berpotensi menimbulkan rendahnya partisipasi masyarakat, lemahnya legitimasi lembaga, serta tidak optimalnya fungsi pengawasan di tingkat desa. Di Desa Simanungkalit, masih ditemukan kendala dalam proses rekrutmen, antara lain keterbatasan akses informasi, penyebaran informasi yang tidak merata, serta belum optimalnya mekanisme pertanggungjawaban kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam proses rekrutmen anggota BPD di Desa Simanungkalit, Kabupaten Tapanuli Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan

dokumentasi. Analisis dilakukan dengan menggunakan indikator transparansi menurut Krina (2003:17) yang meliputi kejelasan informasi, aksesibilitas informasi, mekanisme pengaduan, dan kerja sama informasi, serta indikator akuntabilitas menurut David Halmer dan Mark Turner (dalam Manggaukang Raba, 2006:115) yang mencakup legitimasi, kualitas moral, kepekaan terhadap publik, keterbukaan kebijakan, optimalisasi sumber daya, serta efektivitas dan efisiensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi dalam rekrutmen anggota BPD di Desa Simanungkalit belum berjalan secara optimal, terutama dalam aspek penyebaran dan aksesibilitas informasi yang masih terbatas sehingga berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat. Sementara itu, akuntabilitas dalam proses rekrutmen telah dilaksanakan secara prosedural sesuai ketentuan yang berlaku, namun belum sepenuhnya kuat secara substansi, khususnya dalam aspek keterbukaan informasi, dokumentasi, dan mekanisme pengaduan. Penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam rekrutmen anggota BPD di Desa Simanungkalit masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dalam sistem penyebaran informasi, peningkatan partisipasi masyarakat, serta penyempurnaan mekanisme pertanggungjawaban agar proses rekrutmen dapat berjalan lebih terbuka, partisipatif, dan akuntabel sesuai prinsip *good governance*.

Kata Kunci: Transparansi; Akuntabilitas; Rekrutmen BPD; Informasi

1. PENDAHULUAN

Penerapan prinsip *good governance* pada tingkat desa menjadi semakin penting sejak diberlakukannya kebijakan desentralisasi yang memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Desa tidak lagi diposisikan hanya sebagai unit administratif pemerintahan, melainkan sebagai entitas otonom yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan hak asal usul serta kewenangan lokal berskala desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Kondisi tersebut menuntut penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Salah satu lembaga yang memiliki posisi strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD berfungsi sebagai lembaga perwakilan masyarakat yang memiliki tugas membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat, dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Keberhasilan BPD dalam menjalankan fungsi tersebut sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya anggotanya yang dibentuk melalui proses rekrutmen yang demokratis, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, mekanisme rekrutmen anggota BPD menjadi tahapan penting dalam membangun tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua prinsip utama dalam *good governance*. Transparansi berkaitan dengan keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi kepada masyarakat sehingga setiap tahapan pengambilan keputusan dapat diketahui dan diawasi publik. Sementara itu, akuntabilitas mengandung makna bahwa setiap tindakan dan keputusan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, hukum, maupun moral kepada masyarakat. Penerapan kedua prinsip tersebut dalam proses rekrutmen anggota BPD menjadi syarat penting untuk menghasilkan anggota yang memiliki integritas, kompetensi, dan legitimasi yang kuat sebagai representasi masyarakat desa.

Urgensi penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam rekrutmen BPD semakin kuat apabila dikaitkan dengan kondisi tata kelola pemerintahan desa di Indonesia. Data Indonesia Corruption Watch (ICW) Tahun 2022 menunjukkan bahwa sektor desa merupakan sektor dengan jumlah kasus korupsi tertinggi di Indonesia, yaitu sebanyak 155 kasus, lebih tinggi dibandingkan sektor utilitas maupun pemerintahan umum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan desa, termasuk optimalisasi fungsi pengawasan BPD, masih menjadi kebutuhan yang sangat penting. Lemahnya fungsi pengawasan BPD tidak dapat dilepaskan dari kualitas proses rekrutmen anggota yang belum sepenuhnya menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Kabupaten Tapanuli Utara sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Utara memiliki 252 desa yang tersebar pada 15 kecamatan, sehingga kualitas tata kelola pemerintahan desa menjadi faktor penting dalam mendukung pembangunan daerah. Salah satu desa yang menjadi perhatian adalah Desa Simanungkalit, Kecamatan Sipoholon. Berdasarkan hasil pra-penelitian, proses rekrutmen anggota BPD di desa tersebut masih menunjukkan beberapa permasalahan, antara lain penyebaran informasi yang hanya dilakukan melalui papan pengumuman di kantor desa, minimnya pemanfaatan media digital sebagai sarana

publikasi, serta keterbatasan akses informasi bagi masyarakat yang tinggal jauh dari kantor desa. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat tidak memperoleh informasi yang memadai mengenai tahapan pendaftaran maupun mekanisme pemilihan anggota BPD. Selain itu, masih ditemukan keluhan masyarakat mengenai kurang terbukanya informasi penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengindikasikan belum optimalnya penerapan prinsip transparansi dalam proses rekrutmen anggota BPD.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa permasalahan transparansi dan akuntabilitas dalam rekrutmen BPD masih banyak ditemukan di berbagai daerah. Penelitian Wahyudiono dan Husna (2022) menunjukkan bahwa pelaksanaan rekrutmen anggota BPD belum sepenuhnya menerapkan prinsip keterbukaan informasi sehingga partisipasi masyarakat masih rendah. Penelitian Lindawati (2022) juga menemukan bahwa proses rekrutmen aparatur desa belum didukung oleh dokumentasi administratif dan mekanisme sosialisasi yang memadai. Selanjutnya, penelitian Haliya dkk. (2022) mengungkapkan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat dan masih ditemukannya praktik politik uang menjadi tantangan dalam pelaksanaan pemilihan anggota BPD. Sementara itu, penelitian Nur Safitri (2025) menunjukkan bahwa sistem rekrutmen dan seleksi yang belum berjalan secara efektif berpengaruh terhadap rendahnya kualitas kinerja aparatur desa. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut lebih banyak membahas mekanisme rekrutmen secara umum dan belum secara khusus mengkaji penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas berdasarkan indikator transparansi menurut Krina (2003) dan indikator akuntabilitas menurut David Halmer dan Mark Turner pada proses rekrutmen anggota BPD di Desa Simanungkalit Kabupaten Tapanuli Utara.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam proses rekrutmen anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Simanungkalit Kabupaten Tapanuli Utara. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian administrasi publik, khususnya mengenai tata kelola pemerintahan desa, sekaligus menjadi masukan praktis bagi pemerintah desa dalam memperbaiki mekanisme rekrutmen anggota BPD agar lebih terbuka, partisipatif, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip *good governance*.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Good Governance

Good governance merupakan konsep tata kelola pemerintahan yang dikembangkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) sebagai kerangka normatif untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. UNDP mendefinisikan *good governance* sebagai pelaksanaan kewenangan politik, ekonomi, dan administratif dalam mengelola urusan negara pada semua tingkatan melalui mekanisme, proses, dan institusi yang memungkinkan masyarakat menyampaikan aspirasi, melaksanakan hak dan kewajibannya, serta menyelesaikan berbagai perbedaan kepentingan. Dalam implementasinya, *good governance* dibangun atas sembilan prinsip utama, yaitu partisipasi, supremasi hukum (*rule of law*), transparansi, responsivitas, orientasi pada konsensus, kesetaraan (*equity*), efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta visi strategis.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan desa, penerapan prinsip *good governance* menjadi dasar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, efektif, dan bertanggung jawab. Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua prinsip yang memiliki keterkaitan erat karena keduanya menentukan tingkat keterbukaan informasi sekaligus pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan kajian pada kedua prinsip tersebut dalam proses rekrutmen anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

2.2. Transparansi

Transparansi merupakan salah satu prinsip utama dalam *good governance* yang menekankan keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi kepada masyarakat. Menurut Stiglitz (2002), transparansi tidak hanya berarti keterbukaan informasi, tetapi juga menjadi instrumen untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, memperkuat akuntabilitas, serta mencegah penyalahgunaan wewenang. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, transparansi diwujudkan melalui penyediaan informasi yang jelas mengenai kebijakan, prosedur, persyaratan, maupun hasil suatu kegiatan sehingga masyarakat memiliki kesempatan untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Indikator transparansi yang dikemukakan oleh Krina (2003) adalah ketersediaan informasi yang jelas dan mudah dipahami masyarakat, kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi, adanya mekanisme pengaduan apabila terjadi

penyimpangan, dan kerja sama pemerintah dengan media massa maupun lembaga nonpemerintah dalam penyebarluasan informasi.

2.3. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kewajiban penyelenggara pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan seluruh kebijakan, tindakan, serta penggunaan sumber daya kepada masyarakat. Rasul (2000) menjelaskan bahwa akuntabilitas merupakan kemampuan seseorang atau organisasi dalam memberikan pertanggungjawaban kepada pihak yang memiliki kewenangan atas setiap keputusan yang diambil. Dalam pemerintahan desa, akuntabilitas menjadi prinsip penting untuk memastikan seluruh proses administrasi berjalan sesuai ketentuan hukum, etika, serta kepentingan masyarakat. Indikator akuntabilitas yang dikembangkan oleh David Halmer dan Mark Turner (dalam Manggaukang Raba, 2006) adalah legitimasi pembuat kebijakan, kualitas moral pelaksana kebijakan, kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat, keterbukaan kebijakan, optimalisasi penggunaan sumber daya, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi organisasi.

2.4. Rekrutmen Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Rekrutmen merupakan proses untuk memperoleh individu yang memenuhi persyaratan dan kompetensi sesuai kebutuhan organisasi. Singodimedjo (2000) menyatakan bahwa rekrutmen merupakan proses mencari dan menarik calon yang memenuhi syarat untuk bergabung dalam suatu organisasi. Dalam konteks pemerintahan desa, rekrutmen anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan proses penjangkaran, seleksi, dan penetapan wakil masyarakat desa yang akan melaksanakan fungsi legislasi desa, penyaluran aspirasi masyarakat, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Pelaksanaan rekrutmen anggota BPD diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2019 yang mengatur tahapan pembentukan panitia, pendaftaran bakal calon, seleksi administrasi, pemilihan, penetapan hasil, hingga pelantikan anggota BPD. Keberhasilan pelaksanaan rekrutmen sangat dipengaruhi oleh penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas sehingga mampu menghasilkan anggota BPD yang memiliki legitimasi, integritas, serta mampu menjalankan fungsi pengawasan secara optimal

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menganalisis penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam proses rekrutmen anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Simanungkalit, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai fenomena yang diteliti melalui pengalaman, persepsi, dan pandangan para informan. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis pelaksanaan proses rekrutmen anggota BPD berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan. Penelitian dilaksanakan di Desa Simanungkalit, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive dengan pertimbangan bahwa desa tersebut memiliki karakteristik yang sesuai dengan fokus penelitian, yaitu pelaksanaan proses rekrutmen anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang menjadi objek kajian mengenai penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan informan yang terlibat dalam proses rekrutmen anggota BPD serta melalui observasi lapangan. Data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen pendukung, seperti peraturan perundang-undangan, arsip desa, laporan, serta dokumen lain yang berkaitan dengan proses rekrutmen anggota BPD. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan rekrutmen anggota BPD dari perspektif para informan. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung pelaksanaan proses rekrutmen di lapangan sehingga diperoleh gambaran mengenai kondisi yang sebenarnya. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat hasil wawancara dan observasi melalui berbagai dokumen resmi, foto kegiatan, arsip, maupun peraturan yang berkaitan dengan penelitian. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa informan memiliki pengetahuan, pengalaman, serta keterlibatan langsung dalam proses rekrutmen anggota BPD. Informan penelitian terdiri atas Kepala Desa Simanungkalit sebagai informan kunci, panitia pemilihan BPD, Ketua BPD, anggota BPD, dan masyarakat Desa Simanungkalit sebagai informan utama dan pendukung.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Transparansi dalam Proses Rekrutmen Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

4.1.1. Kejelasan Informasi

Kejelasan informasi merupakan indikator utama transparansi yang menunjukkan sejauh mana informasi mengenai proses rekrutmen anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) disampaikan secara jelas, lengkap, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Desa Simanungkalit telah menyampaikan informasi mengenai pelaksanaan rekrutmen anggota BPD melalui papan pengumuman di kantor desa. Informasi tersebut memuat jadwal pelaksanaan, persyaratan administrasi, tahapan rekrutmen, serta waktu pelaksanaan pemilihan. Namun, penyampaian informasi masih bersifat administratif dan belum didukung oleh kegiatan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat. Akibatnya, tidak seluruh masyarakat memperoleh pemahaman yang sama mengenai proses rekrutmen anggota BPD.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian masyarakat hanya mengetahui adanya pelaksanaan pemilihan anggota BPD, tetapi belum memahami secara menyeluruh mengenai tahapan rekrutmen, persyaratan calon, maupun mekanisme pemilihan. Informasi yang diterima masyarakat lebih banyak diperoleh melalui komunikasi antarwarga daripada melalui penyampaian langsung dari pemerintah desa. Kondisi tersebut menyebabkan munculnya perbedaan pemahaman bahkan kebingungan di kalangan masyarakat mengenai proses rekrutmen anggota BPD. Selain itu, tidak adanya sosialisasi langsung ke setiap dusun menyebabkan informasi hanya diterima oleh masyarakat yang aktif berkunjung ke kantor desa atau memiliki hubungan komunikasi dengan perangkat desa.

Keterbatasan kejelasan informasi tersebut berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses rekrutmen anggota BPD. Masyarakat yang tidak memahami prosedur dan mekanisme rekrutmen cenderung kurang berpartisipasi, baik sebagai calon anggota maupun sebagai pemilih yang kritis. Kurangnya pemahaman juga memunculkan persepsi bahwa proses rekrutmen belum sepenuhnya terbuka atau hanya diketahui oleh kelompok tertentu. Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat juga masih merasa belum memperoleh penjelasan yang memadai mengenai tujuan, manfaat, serta fungsi Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga yang mewakili aspirasi masyarakat dan menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah desa.

Apabila dianalisis menggunakan indikator transparansi menurut Krina (2003), kejelasan informasi dalam proses rekrutmen anggota BPD di Desa Simanungkalit belum sepenuhnya terpenuhi. Informasi memang telah tersedia melalui papan pengumuman, namun penyampaiannya belum mampu memastikan bahwa seluruh masyarakat memahami isi informasi tersebut. Transparansi tidak hanya diukur dari tersedianya informasi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menyampaikan informasi melalui berbagai media serta membuka komunikasi dua arah melalui sosialisasi maupun forum Masyarakat.

4.1.2. Aksesibilitas Informasi

Aksesibilitas informasi berkaitan dengan kemudahan masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai proses rekrutmen anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Berdasarkan hasil penelitian, akses masyarakat terhadap informasi rekrutmen masih terbatas karena pemerintah desa lebih mengandalkan papan pengumuman yang berada di kantor desa sebagai media utama penyampaian informasi. Belum terdapat pemanfaatan media informasi lain, seperti media sosial, penyampaian informasi ke setiap dusun, maupun sosialisasi langsung kepada masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat yang tinggal jauh dari kantor desa atau jarang berinteraksi dengan pemerintah desa mengalami kesulitan memperoleh informasi secara tepat waktu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola penyampaian informasi masih bersifat pasif, yaitu menunggu masyarakat datang ke kantor desa untuk memperoleh informasi. Akibatnya, sebagian masyarakat tidak memperoleh kesempatan yang sama dalam mengakses informasi mengenai persyaratan, jadwal, maupun tahapan rekrutmen anggota BPD. Keterbatasan akses informasi juga mengurangi peluang masyarakat untuk berpartisipasi secara optimal dalam proses rekrutmen serta menimbulkan anggapan bahwa informasi hanya diketahui oleh kalangan tertentu.

Berdasarkan teori Krina (2003), aksesibilitas informasi tidak hanya menuntut adanya informasi yang tersedia, tetapi juga menekankan bahwa informasi tersebut harus mudah dijangkau oleh seluruh masyarakat tanpa adanya hambatan geografis maupun sosial. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa aksesibilitas informasi masih belum memenuhi prinsip transparansi karena informasi belum disebarluaskan secara aktif kepada seluruh masyarakat.

4.1.3. Mekanisme Pengaduan

Mekanisme pengaduan merupakan salah satu indikator transparansi yang menunjukkan adanya ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik, saran, maupun keberatan terhadap pelaksanaan suatu kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian di Desa Simanungkalit, mekanisme pengaduan dalam proses rekrutmen anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum tersedia secara formal dan terstruktur. Pemerintah desa belum menyediakan sarana khusus seperti kotak pengaduan, layanan pengaduan resmi, maupun media digital yang dapat digunakan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi atau keberatan terhadap proses rekrutmen.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa menunjukkan bahwa selama ini masyarakat yang ingin menyampaikan keluhan hanya dapat datang langsung ke kantor desa atau menyampaikan secara lisan kepada kepala desa maupun panitia pemilihan. Kondisi serupa juga disampaikan oleh Sekretaris Desa yang menjelaskan bahwa belum terdapat prosedur tertulis mengenai tata cara penyampaian pengaduan sehingga seluruh pengaduan disampaikan secara lisan dan tidak terdokumentasi secara sistematis. Panitia pemilihan juga menyampaikan bahwa mereka terbuka menerima masukan masyarakat, tetapi belum memiliki mekanisme resmi mengenai pencatatan maupun tindak lanjut terhadap setiap pengaduan yang diterima.

Tidak adanya mekanisme pengaduan yang jelas menyebabkan sebagian masyarakat merasa enggan menyampaikan keluhan karena tidak mengetahui kepada siapa pengaduan harus disampaikan serta tidak memiliki kepastian bahwa pengaduan tersebut akan ditindaklanjuti. Selain itu, pengaduan yang disampaikan secara lisan berpotensi tidak terdokumentasi sehingga berbagai permasalahan dalam proses rekrutmen tidak dapat dievaluasi secara sistematis. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ruang partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap proses rekrutmen masih terbatas.

Jika dianalisis menggunakan indikator transparansi menurut Krina (2003), mekanisme pengaduan pada proses rekrutmen anggota BPD di Desa Simanungkalit belum memenuhi prinsip transparansi. Walaupun pemerintah desa menerima masukan secara langsung, mekanisme tersebut masih bersifat informal dan belum memberikan jaminan bahwa setiap aspirasi masyarakat akan ditangani secara konsisten.

4.1.4. Kerja Sama Pemerintah Desa dengan Media atau Lembaga Lain dalam Penyebaran Informasi

Kerja sama antara pemerintah desa dengan media massa maupun lembaga lain merupakan salah satu indikator transparansi yang bertujuan memperluas jangkauan penyebaran informasi kepada masyarakat. Melalui kerja sama tersebut, informasi mengenai proses rekrutmen anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diharapkan dapat diterima secara lebih luas, cepat, dan merata sehingga seluruh masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mengetahui tahapan, persyaratan, serta mekanisme rekrutmen. Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Desa Simanungkalit belum menjalin kerja sama secara formal dengan media massa maupun lembaga nonpemerintah dalam menyebarluaskan informasi mengenai proses rekrutmen anggota BPD. Informasi masih disampaikan melalui papan pengumuman di kantor desa dan komunikasi langsung antara perangkat desa dengan masyarakat.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pemerintah desa beranggapan media penyampaian informasi yang digunakan selama ini sudah cukup karena masyarakat masih dapat memperoleh informasi melalui perangkat desa maupun tokoh masyarakat. Namun demikian, belum adanya kerja sama dengan media lokal, organisasi kemasyarakatan, maupun lembaga swadaya masyarakat menyebabkan penyebaran informasi belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara optimal. Masyarakat yang tinggal jauh dari kantor desa atau yang tidak memiliki interaksi langsung dengan perangkat desa berpotensi terlambat memperoleh informasi mengenai pelaksanaan rekrutmen anggota BPD.

Selain itu, penelitian juga menunjukkan bahwa pemerintah desa belum memanfaatkan media digital, seperti media sosial resmi desa atau situs web desa, sebagai sarana penyebaran informasi. Padahal, pemanfaatan media digital dapat memperluas akses masyarakat terhadap informasi sekaligus meningkatkan keterbukaan penyelenggaraan pemerintahan desa. Keterbatasan penggunaan media informasi tersebut menyebabkan penyebaran informasi masih bergantung pada metode konvensional sehingga efektivitas penyampaian informasi belum optimal.

Berdasarkan indikator transparansi menurut Krina (2003), kerja sama dengan media massa dan lembaga nonpemerintah merupakan upaya untuk memastikan informasi publik dapat diakses secara luas oleh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator ini belum terpenuhi secara optimal di Desa Simanungkalit karena belum terdapat kolaborasi dengan media maupun lembaga lain dalam mendukung

penyebaran informasi proses rekrutmen anggota BPD. Kondisi tersebut mengakibatkan jangkauan informasi menjadi terbatas dan berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam proses rekrutmen.

4.2. Akuntabilitas dalam Proses Rekrutmen Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

4.2.1. Legitimasi Pembuat Kebijakan

Legitimasi pembuat kebijakan merupakan salah satu indikator akuntabilitas yang berkaitan dengan keabsahan pihak-pihak yang berwenang dalam proses pengambilan keputusan, termasuk pembentukan panitia pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Berdasarkan hasil penelitian, pembentukan panitia pemilihan anggota BPD di Desa Simanungkalit telah memiliki dasar hukum yang jelas melalui Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 140/05/KDS-SMN/2019 tentang Panitia Pemilihan Anggota BPD. Pembentukan panitia tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, serta Peraturan Desa Simanungkalit.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan panitia pemilihan menunjukkan bahwa pembentukan panitia diawali melalui musyawarah desa, kemudian ditetapkan secara resmi oleh Kepala Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Tapanuli Utara mengenai pengisian keanggotaan BPD. Panitia terdiri atas tujuh orang yang berasal dari unsur perangkat desa dan masyarakat, dengan mempertimbangkan kemampuan administrasi dan persyaratan minimal pendidikan. Seluruh tahapan pembentukan panitia hingga pelaksanaan pemilihan dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku sehingga secara administratif dan yuridis telah memenuhi aspek legalitas.

Meskipun demikian, hasil wawancara dengan masyarakat menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan panitia masih terbatas. Sebagian besar masyarakat hanya mengetahui susunan panitia setelah keputusan ditetapkan, sedangkan proses musyawarah hanya melibatkan perwakilan tertentu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa legitimasi pembentukan panitia lebih dominan bersifat formal dan administratif dibandingkan legitimasi yang dibangun melalui partisipasi masyarakat secara luas.

Berdasarkan indikator akuntabilitas menurut David Halmer dan Mark Turner, legitimasi pembuat kebijakan dalam proses rekrutmen anggota BPD di Desa Simanungkalit telah terpenuhi karena memiliki dasar hukum yang jelas, prosedur pembentukan yang sesuai dengan ketentuan, serta didukung oleh dokumen resmi pemerintah desa.

4.2.2. Kualitas Moral Pelaksana Kebijakan

Kualitas moral pelaksana kebijakan merupakan indikator akuntabilitas yang mencerminkan integritas, kejujuran, tanggung jawab, profesionalisme, dan netralitas aparatur dalam melaksanakan suatu kebijakan. Dalam proses rekrutmen anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Simanungkalit, kualitas moral pelaksana kebijakan tercermin dari komitmen pemerintah desa dan panitia pemilihan dalam menjalankan seluruh tahapan rekrutmen sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil observasi, pelaksanaan pemungutan suara dilakukan secara terbuka di Balai Desa Simanungkalit dengan melibatkan masyarakat sebagai pemilih, penggunaan kotak suara sebagai sarana resmi, serta pembagian tugas panitia yang jelas. Kondisi tersebut menunjukkan adanya upaya menjaga integritas, kejujuran, dan profesionalisme dalam pelaksanaan pemilihan.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa menunjukkan bahwa pemerintah desa memberikan penekanan kepada panitia agar tetap bersikap netral, tidak memihak kepada calon tertentu, serta menjalankan tugas secara jujur, adil, dan bertanggung jawab mulai dari tahap pendaftaran calon, verifikasi administrasi, hingga pelaksanaan pemungutan suara. Pernyataan tersebut diperkuat oleh panitia pemilihan yang menyatakan bahwa seluruh proses dilaksanakan sesuai tahapan yang telah ditetapkan tanpa adanya keberpihakan terhadap calon tertentu. Selain itu, masyarakat juga menilai bahwa pelaksanaan pemungutan suara berlangsung secara terbuka sehingga masyarakat dapat menyaksikan langsung seluruh proses pemilihan.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas moral pelaksana kebijakan belum sepenuhnya diterapkan secara konsisten pada seluruh tahapan rekrutmen. Keterbukaan dan integritas lebih terlihat pada tahap pelaksanaan pemungutan suara, sedangkan pada tahap awal, seperti penyebaran informasi dan sosialisasi, masih ditemukan keterbatasan yang menyebabkan sebagian masyarakat belum memperoleh informasi secara utuh mengenai proses rekrutmen anggota BPD. Kondisi tersebut

menunjukkan bahwa implementasi nilai kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab belum berlangsung secara menyeluruh sejak awal proses rekrutmen.

Berdasarkan indikator akuntabilitas menurut David Halmer dan Mark Turner, kualitas moral pelaksana kebijakan dalam proses rekrutmen anggota BPD di Desa Simanungkalit dapat dikategorikan cukup baik. Hal ini ditunjukkan oleh komitmen pemerintah desa dan panitia dalam menjaga netralitas, profesionalisme, serta pelaksanaan pemungutan suara yang berlangsung secara terbuka dan demokratis. Namun demikian, penerapan kualitas moral tersebut masih bersifat parsial karena belum diikuti dengan keterbukaan informasi yang optimal pada seluruh tahapan rekrutmen.

4.2.3. Kepekaan terhadap Kepentingan Masyarakat

Kepekaan terhadap kepentingan masyarakat merupakan indikator akuntabilitas yang menunjukkan kemampuan pemerintah dalam memahami, merespons, dan mengakomodasi kebutuhan serta aspirasi masyarakat dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Desa Simanungkalit dan panitia pemilihan telah menunjukkan sikap terbuka terhadap masyarakat yang ingin memperoleh informasi mengenai proses rekrutmen anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Masyarakat yang datang langsung ke kantor desa diberikan kesempatan untuk bertanya serta memperoleh penjelasan mengenai tahapan, persyaratan, maupun mekanisme rekrutmen.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa menunjukkan bahwa pemerintah desa tidak pernah menutup diri terhadap pertanyaan, saran, maupun keluhan masyarakat selama proses rekrutmen berlangsung. Namun, pendekatan yang dilakukan masih bersifat pasif karena pemerintah desa lebih menunggu masyarakat datang ke kantor desa daripada secara aktif menyampaikan informasi kepada seluruh masyarakat. Pernyataan tersebut juga didukung oleh panitia pemilihan yang menjelaskan bahwa pelayanan informasi hanya diberikan kepada masyarakat yang datang secara langsung, sedangkan penyampaian informasi ke setiap dusun belum dilakukan sehingga masih terdapat masyarakat yang tidak memperoleh informasi secara menyeluruh.

Dari perspektif masyarakat, kondisi tersebut dinilai belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat. Beberapa informan menyampaikan bahwa tidak semua masyarakat memiliki waktu, kesempatan, maupun keberanian untuk datang langsung ke kantor desa. Selain itu, sebagian masyarakat juga tidak mengetahui kepada siapa informasi harus ditanyakan sehingga hanya memperoleh informasi dari masyarakat lain yang belum tentu lengkap dan akurat. Masyarakat berharap pemerintah desa melakukan pendekatan yang lebih aktif melalui sosialisasi langsung di setiap dusun atau forum masyarakat sehingga seluruh warga memperoleh kesempatan yang sama untuk mengetahui proses rekrutmen anggota BPD.

Berdasarkan indikator akuntabilitas menurut David Halmer dan Mark Turner, kepekaan terhadap kepentingan masyarakat dalam proses rekrutmen anggota BPD di Desa Simanungkalit **belum terlaksana secara optimal**. Pemerintah desa memang telah menunjukkan responsivitas dengan menerima pertanyaan dan masukan masyarakat, tetapi belum diikuti dengan strategi komunikasi yang proaktif untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

4.2.4. Keterbukaan Kebijakan

Keterbukaan kebijakan merupakan indikator akuntabilitas yang menunjukkan sejauh mana pemerintah menyediakan informasi yang jelas, jujur, dan mudah diakses oleh masyarakat mengenai seluruh tahapan kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Desa Simanungkalit telah berupaya menerapkan keterbukaan dalam proses rekrutmen anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui penyampaian informasi secara resmi dalam bentuk pengumuman yang ditempel di kantor desa. Pengumuman tersebut memuat informasi mengenai tahapan rekrutmen, mulai dari pendaftaran calon, verifikasi administrasi, hingga pelaksanaan pemilihan. Selain itu, masyarakat juga diberikan kesempatan untuk menyaksikan secara langsung proses pemungutan suara sehingga pelaksanaan rekrutmen berlangsung secara terbuka.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa dan panitia pemilihan menunjukkan bahwa pemerintah desa telah berusaha menyampaikan informasi secara transparan dan tidak menutup-nutupi proses rekrutmen. Namun, penyebaran informasi masih terbatas pada papan pengumuman di kantor desa dan belum didukung oleh media komunikasi lain maupun sosialisasi langsung ke seluruh dusun. Akibatnya, sebagian masyarakat, khususnya yang jarang datang ke kantor desa, tidak memperoleh informasi secara lengkap mengenai seluruh tahapan rekrutmen. Kondisi tersebut juga diperkuat oleh pandangan Ketua BPD yang menilai

bahwa keterbukaan seharusnya dilakukan sejak awal proses melalui berbagai media agar masyarakat dapat memahami seluruh mekanisme rekrutmen secara menyeluruh.

Perspektif masyarakat menunjukkan bahwa keterbukaan kebijakan masih bersifat administratif karena meskipun informasi tersedia, penyampaiannya belum menjangkau seluruh masyarakat secara merata. Beberapa masyarakat menyampaikan bahwa mereka hanya mengetahui sebagian informasi karena pengumuman hanya dipasang di kantor desa. Menurut mereka, keterbukaan tidak hanya diukur dari tersedianya informasi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menyampaikan informasi tersebut kepada seluruh masyarakat melalui berbagai saluran komunikasi yang mudah diakses.

Berdasarkan indikator akuntabilitas menurut David Halmer dan Mark Turner, keterbukaan kebijakan dalam proses rekrutmen anggota BPD di Desa Simanungkalit belum sepenuhnya optimal. Pemerintah desa telah menyediakan informasi dan melaksanakan proses pemilihan secara terbuka, tetapi penyebaran informasi belum dilakukan secara merata sehingga masih terdapat kesenjangan informasi di masyarakat.

4.2.5. Optimalisasi Penggunaan Sumber Daya

Optimalisasi penggunaan sumber daya merupakan indikator akuntabilitas yang menilai sejauh mana sumber daya manusia, sarana, prasarana, dan fasilitas yang tersedia dimanfaatkan secara efektif untuk mencapai tujuan kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian, proses rekrutmen anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Simanungkalit telah memanfaatkan sumber daya yang tersedia di desa secara maksimal. Pemerintah desa membentuk panitia dari unsur perangkat desa dan masyarakat yang dinilai memiliki kemampuan administrasi dan pengalaman yang memadai. Selain itu, seluruh tahapan rekrutmen dilaksanakan dengan memanfaatkan fasilitas desa, seperti kantor desa dan balai desa, sehingga proses pemilihan dapat berlangsung tanpa kendala yang berarti.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan panitia pemilihan menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya manusia maupun sarana pendukung telah berjalan sesuai kebutuhan pelaksanaan rekrutmen. Seluruh tahapan dapat dilaksanakan menggunakan fasilitas desa tanpa memerlukan sumber daya tambahan yang signifikan. Namun demikian, para informan juga mengakui bahwa optimalisasi sumber daya belum sepenuhnya tercermin pada kualitas hasil rekrutmen. Beberapa anggota BPD yang terpilih dinilai belum aktif menjalankan tugas, kurang memahami fungsi BPD, dan belum mampu melaksanakan perannya secara maksimal sebagai representasi masyarakat.

Pandangan tersebut diperkuat oleh Ketua BPD dan masyarakat yang menilai bahwa meskipun proses rekrutmen telah berjalan dengan baik, hasil yang diperoleh belum sepenuhnya memenuhi harapan. Masih terdapat anggota BPD yang kurang aktif dalam menyampaikan aspirasi masyarakat maupun menjalankan fungsi pengawasan. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya selama proses rekrutmen lebih berorientasi pada kelancaran pelaksanaan dibandingkan dengan upaya menghasilkan anggota BPD yang memiliki kompetensi, komitmen, dan kapasitas yang optimal.

Berdasarkan indikator akuntabilitas menurut David Halmer dan Mark Turner, optimalisasi penggunaan sumber daya dalam proses rekrutmen anggota BPD di Desa Simanungkalit telah terlaksana dengan cukup baik pada aspek pelaksanaan, namun belum optimal pada aspek hasil. Penggunaan sumber daya manusia dan fasilitas desa telah mendukung kelancaran proses rekrutmen, tetapi belum sepenuhnya menghasilkan anggota BPD yang mampu menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara maksimal.

4.2.6. Efektivitas dan Efisiensi

Efektivitas dan efisiensi merupakan indikator akuntabilitas yang menilai keberhasilan pelaksanaan kebijakan dalam mencapai tujuan dengan penggunaan sumber daya, waktu, tenaga, dan biaya secara optimal. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan rekrutmen anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Simanungkalit telah berlangsung sesuai tahapan yang direncanakan. Seluruh proses, mulai dari pembentukan panitia, pendaftaran calon, hingga pemungutan suara, dapat diselesaikan tepat waktu dengan memanfaatkan fasilitas yang tersedia di desa tanpa memerlukan biaya tambahan yang besar.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan panitia pemilihan menunjukkan bahwa dari aspek pelaksanaan teknis, proses rekrutmen telah berjalan secara efektif dan efisien. Seluruh tahapan terlaksana sesuai jadwal, pembagian tugas panitia berjalan dengan baik, serta penggunaan sumber daya dilakukan secara optimal. Namun demikian, para informan juga menyatakan bahwa efektivitas hasil belum

sepenuhnya tercapai karena masih terdapat anggota BPD yang belum mampu menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan secara maksimal setelah terpilih.

Pandangan tersebut diperkuat oleh Ketua BPD, anggota BPD, dan masyarakat yang menilai bahwa meskipun proses pemilihan berlangsung lancar, hasil rekrutmen belum sepenuhnya memenuhi tujuan utama, yaitu menghasilkan anggota BPD yang aktif, memahami tugas dan fungsi, serta mampu menjalankan peran sebagai representasi masyarakat. Dengan demikian, efisiensi pelaksanaan belum sepenuhnya diikuti oleh efektivitas hasil yang diharapkan.

Berdasarkan indikator akuntabilitas menurut David Halmer dan Mark Turner, efektivitas dan efisiensi dalam proses rekrutmen anggota BPD di Desa Simanungkalit telah berjalan cukup baik dari sisi pelaksanaan, tetapi belum optimal dari sisi pencapaian hasil. Penggunaan sumber daya, waktu, dan fasilitas telah dilakukan secara efisien, namun tujuan untuk menghasilkan anggota BPD yang berkualitas belum sepenuhnya tercapai.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam proses rekrutmen anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Simanungkalit Kabupaten Tapanuli Utara, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip transparansi dalam rekrutmen anggota BPD belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Proses rekrutmen telah mengikuti tahapan yang diatur dalam Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2019, mulai dari pembentukan panitia, penjangkauan calon, hingga pelaksanaan pemilihan secara langsung oleh masyarakat. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan keterbatasan dalam penyebaran informasi kepada masyarakat. Informasi terkait pendaftaran calon, persyaratan, dan tahapan rekrutmen hanya disampaikan melalui papan pengumuman di kantor desa, sehingga tidak menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya warga yang berada di wilayah dusun yang jauh atau memiliki keterbatasan akses terhadap kantor desa. Selain itu, pemanfaatan media digital sebagai sarana publikasi belum dilakukan secara maksimal, sehingga menyebabkan akses informasi menjadi tidak merata. Kondisi ini berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pencalonan, karena tidak semua warga memiliki kesempatan yang sama untuk mengetahui dan mengikuti proses rekrutmen. Transparansi yang diterapkan dalam rekrutmen anggota BPD di Desa Simanungkalit masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya mencerminkan keterbukaan informasi yang luas, mudah diakses, dan partisipatif sebagaimana yang diharapkan dalam prinsip transparansi. Proses rekrutmen anggota BPD di Desa Simanungkalit secara umum telah menunjukkan adanya upaya pertanggungjawaban melalui pelaksanaan prosedur yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses pemilihan dilakukan secara langsung oleh masyarakat, hasil pemilihan diumumkan secara terbuka, serta terdapat pembagian peran antara panitia dan pemerintah desa dalam setiap tahapan rekrutmen. Hal ini menunjukkan bahwa secara prosedural akuntabilitas telah dijalankan. Namun demikian, akuntabilitas tersebut belum sepenuhnya terjalankan jika dilihat dari aspek substansi. Hal ini terlihat dari masih belum optimalnya mekanisme pengaduan masyarakat, serta rendahnya tingkat kepekaan terhadap kebutuhan informasi publik. Selain itu, keterbatasan transparansi juga berdampak pada lemahnya legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap proses rekrutmen yang dilakukan. Meskipun tidak ditemukan indikasi pelanggaran prosedur yang signifikan, namun masih terdapat celah dalam hal keterbukaan, responsivitas, serta optimalisasi sumber daya yang mendukung proses rekrutmen tersebut. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas dalam rekrutmen anggota BPD di Desa Simanungkalit telah berjalan secara formal, tetapi belum sepenuhnya memenuhi prinsip akuntabilitas yang kuat, transparan, dan responsif terhadap masyarakat.

SARAN

Adapun saran yang dapat peneliti berikan terkait transparansi dan akuntabilitas dalam proses rekrutmen anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Simanungkalit, yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Simanungkalit dan panitia pemilihan anggota BPD perlu meningkatkan penyebaran informasi kepada masyarakat agar lebih merata. Informasi mengenai persyaratan, tahapan, jadwal, dan hasil pemilihan tidak hanya dipasang di kantor desa, tetapi juga disebarluaskan melalui baliho, selebaran, website desa, dan media sosial resmi desa sehingga dapat diakses oleh seluruh masyarakat, termasuk warga yang berada di luar desa.
2. Pemerintah desa dan panitia pemilihan perlu menyediakan mekanisme pengaduan yang resmi dan mudah diakses oleh masyarakat. Pengaduan dapat dilakukan melalui kotak saran atau layanan WhatsApp resmi, serta setiap laporan yang masuk perlu didokumentasikan dan ditindaklanjuti secara jelas agar proses rekrutmen lebih akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Panitia pemilihan perlu melaksanakan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat di setiap dusun sebelum proses pendaftaran dimulai. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai tugas dan fungsi BPD, persyaratan pencalonan, serta tahapan pemilihan sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses rekrutmen anggota BPD.
4. Pemerintah desa perlu menjalin kerja sama dengan media local maupun pihak lain yang dapat membantu menyebarluaskan informasi dan mengawasi jalannya proses pemilihan. Keterlibatan pihak eksternal diharapkan dapat meningkatkan keterbukaan, objektivitas, serta kepercayaan masyarakat terhadap hasil rekrutmen anggota BPD.
5. Pemerintah desa dan panitia pemilihan perlu melakukan evaluasi setelah pelaksanaan rekrutmen anggota BPD selesai. Evaluasi tersebut dapat digunakan sebagai bahan perbaikan untuk pelaksanaan pemilihan berikutnya agar proses rekrutmen dapat berjalan lebih transparan, efektif, dan akuntabel sesuai dengan prinsip good governance.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] S. Anwar and M. Lubis, *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*. Medan: Gelora Madani, 2004.
- [2] Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Utara, *Kabupaten Tapanuli Utara Dalam Angka 2024*. Tarutung: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Utara, 2024.
- [3] Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, *Statistik Indonesia 2024*. Jakarta: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, 2024.
- [4] R. Bintarto, *Akuntansi untuk Kecamatan dan Desa*. Yogyakarta: BPFE, 2015.
- [5] M. Bovens, "Analysing and assessing accountability: A conceptual framework," *European Law Journal*, vol. 13, no. 4, pp. 447–468, 2007.
- [6] M. A. Daniri, *Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya di Indonesia*. Jakarta: Ray Indonesia, 2006.
- [7] M. A. R. Didjaja, *Manajemen Proses Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta: LAN RI, 2003.
- [8] Dwiyanto, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015.
- [9] Dwiyanto, *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli Inklusif dan Kolaborasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- [10] Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI), *Corporate Governance: Tata Kelola Perusahaan*. Jakarta: FCGI, 2001.
- [11] J. B. Gharney, *Accountability and Development in the Public Sector*. Kumarian Press, 1998.
- [12] P. M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002.
- [13] Hood, "A public management for all seasons?," *Public Administration*, vol. 69, no. 1, pp. 3–19, 1991.
- [14] W. K. Hoy and C. G. Miskel, *Educational Administration: Theory, Research, and Practice*. New York: McGraw-Hill, 2008.
- [15] Humanitarian Forum Indonesia, *Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi*. Jakarta: HFI, 2010.
- [16] J. Kooiman, *Governing as Governance*. London: Sage Publications, 2003.
- [17] J. Kooiman, M. Bavinck, R. Chuenpagdee, R. Mahon, and R. Pullin, "Interactive governance and governability: An introduction," *The Journal of Transdisciplinary Environmental Studies*, vol. 7, no. 1, pp. 1–11, 2008.
- [18] P. Krina, *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Jakarta: Sekretariat Good Public Governance Bappenas, 2003.
- [19] Kristianten, *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- [20] H. Kusmanto, "Persepsi masyarakat terhadap upaya kepala kelurahan sebagai salah satu unsur pelaksana pemerintahan kota Medan," *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, vol. 3, no. 1, pp. 49–57, 2015.
- [21] T. I. Laia, D. T. M. R. Panjaitan, and D. E. Sirait, "Strategi BPD dalam pengawasan kinerja pemerintahan desa di Desa Lolomaya Kecamatan Oou Kabupaten Nias Selatan," *Jurnal Governance Opinion*, vol. 9, no. 2, pp. 107–113, 2024.
- [22] K. P. L. Lalolo, *Indikator dan Alat Ukur Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Jakarta: Sekretariat Good Public Governance Bappenas, 2003.

- [23] L. Lindawati, "Pola Rekrutmen Aparatur Pemerintah Desa di Desa Ndano Na'e Kecamatan Donggo Kabupaten Bima Tahun 2021," Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2022.
- [24] Mardiasmo, *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik*. Yogyakarta: Andi, 2006.
- [25] R. L. Mathis and J. H. Jackson, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Salemba Empat, 2001.
- [26] M. B. Miles, A. M. Huberman, and J. Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3rd ed. Thousand Oaks: Sage Publications, 2014.
- [27] L. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019.
- [28] H. Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga, 2011.
- [29] OECD and World Bank, *Public Sector Governance*. Washington DC: World Bank, 2000.
- [30] G. Polancik, *Empirical Research Methodology*. New York: Pearson Education, 2009.
- [31] M. Raba, *Akuntabilitas: Konsep dan Implementasi*. Malang: UMM Press, 2006.
- [32] A. Rondinelli, "Government decentralization in comparative perspective: Theory and practice," *International Review of Administrative Sciences*, vol. 47, no. 2, pp. 133–145, 1981.
- [33] Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik)*. Bandung: Mandar Maju, 2009.
- [34] Sedarmayanti, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- [35] S. Sedarmayanti and N. Rahadian, "Hubungan budaya kerja dan lingkungan kerja terhadap peningkatan kinerja pegawai pada lembaga pendidikan tinggi," *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, vol. 15, no. 1, pp. 63–77, 2018.
- [36] S. P. Siagian, *Teori dan Praktik Kepemimpinan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- [37] J. E. Stiglitz, "Transparency in government," in *The Right to Tell: The Role of Mass Media in Economic Development*, R. Islam, Ed. Washington DC: World Bank, 2002.
- [38] Subadra *et al.*, "Efektivitas fungsi pengawasan BPD," *Jurnal Pemerintahan Desa*, vol. 6, no. 1, pp. 21–39, 2024.
- [39] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2023.
- [40] Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- [41] Tersiana, *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Start Up, 2018.
- [42] Tri Gunarsih, *Corporate Governance*. Yogyakarta: BPFE, 2003.
- [43] UNDP, *Governance for Sustainable Human Development*. New York: United Nations Development Programme, 1997.
- [44] T. Wahyudiono and A. Husna, "Implementasi transparansi dan akuntabilitas dalam rekrutmen BPD," *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, vol. 7, no. 1, pp. 14–33, 2022.
- [45] H. A. W. Widjaja, *Otonomi Desa*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- [46] B. Yudyono, *Otonomi Daerah, Desentralisasi, dan Pengembangan SDM Aparatur*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000.
- [47] Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
- [48] Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
- [49] Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi.
- [50] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- [51] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- [52] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- [53] Badan Pusat Statistik, "Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Provinsi Tahun 2024," 2024. [Online]. Available: <https://www.bps.go.id>
- [54] Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Utara, "Kabupaten Tapanuli Utara Dalam Angka 2024," 2024. [Online]. Available: <https://tapanuliutarakab.bps.go.id>
- [55] Indonesia Corruption Watch, "Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2022," 2022. [Online]. Available: <https://antikorupsi.org>
- [56] Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung, "Laporan Pengawasan Pemerintahan Desa," 2022.
- [57] Tabloid Polmas Poldasu, "Dana Desa Miliaran Dipertanyakan, Kantor Desa Simanungkalit Malah Terkunci," 2025. [Online]. Available: <https://tabloidpolmaspoldasu.id>